

BAB II

DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Puhpelem merupakan salah satu kecamatan dari 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, yang letaknya ± 50 km dan terletak di timur laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Puhpelem mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 300 m dari permukaan laut dengan suhu maksimum 34°C dan suhu minimum 23°C .

Adapun batas wilayah kecamatan Puhpelemantara lain sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Bulukerto
- Sebelah Utara : Kecamatan Poncol (Kabupaten Magetan)
- Sebelah Timur : Kecamatan Sampung (Ponorogo)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purwantoro

Kecamatan Puhpelem dengan luas wilayah 4125.32 Ha, terdiri dari daratan, pemukiman, pegunungan serta berbukit – bukit dan hutan negara namun dengan luas lahan pertanian yang luas maka penduduk dikecamatan Puhpelem dengan mata pencaharian penduduk mayoritas ialah sebagai petani, dengan luas wilayah kecamatan Puhpelem 4125.32 Ha dengan peruntukan sebagai berikut :

TABEL 2.1
 LUAS WILAYAH KECAMATAN PUHPELEM BERDASARKAN
 PERUNTUKAN

No	Keadaan Tanah	Luas
1.	Tanah sawah	1012.10 ha
2.	Tanah tegalan	589.05 ha
3.	Bangunan dan pekarangan	1603.37 ha
4.	Hutan negara	738.50 ha
5.	Padang rumput	0.30 ha
6.	Lain-lain	182.00 ha

Sumber Data: Kecamatan Puhpelem Dalam Angka Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa tanah di Kecamatan Puhpelem adalah tanah yang subur, dapat dilihat dengan luas 1012.10 ha merupakan lahan pertanian.

2.2 Kondisi Demografis

Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah wilayah kecamatan Puhpelem mempunyai wilayah kerja sejumlah 9(sembilan) desa dan 1(satu) kelurahan, yang terdiri dari 43 Dusun, 67 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) 242 dengan perincian perdesa sebagai berikut:

TABEL 2.2

JUMLAH DUSUN, RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI KECAMATAN PUHPELEM

No	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	Puhpelem	4	4	24
2.	Giriharjo	4	5	20
3.	Tengger	4	8	26
4.	Nguneng	5	10	29
5.	Sukorejo	5	6	22
6.	Golo	4	9	27
	Jumlah	26	42	148

Sumber Data: Kecamatan Puhpelem Dalam Angka Tahun 2018

Dari sejumlah 5 (sembilan) desa dan 1(satu) kelurahan yang ada di Kecamatan Puhpelem dengan jumlah penduduk \pm 35.508 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 17.871 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin Perempuan 17.637 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak \pm 10.967 kepala keluarga.

TABEL 2.3
 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUHPELEM
 PER DESA

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1.	Puhpelem	1.486	1.435	2.921	13.00%
2	Giriharjo	1.485	1.458	2.943	13.10%
3.	Tengger	2.015	1.921	3.936	17.51%
4.	Nguneng	2.241	2.271	4.513	20.07%
5	Sukorejo	2.153	2.089	4.242	18.87%
6.	Golo	1.955	1.970	3.925	17.45%
	Jumlah	11.335	11.144	22.480	100%

Sumber Data: Kecamatan Puhpelem Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa desa yang paling banyak penduduknya adalah desa Nguneng 4.513 jiwa atau 20.07% sebagai pusat Pemerintahan kecamatan Puhpelem dan desa yang paling sedikit penduduknya adalah desa Puhpelem.

TABEL 2.4
 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUHPELEM
 BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1.	0 - 9	2.405	2.351	4.756	13,39%
2.	10 - 19	2.886	2.605	5491	15,46%
3.	20 - 29	2.490	2.489	4979	14,02%
4.	30 - 39	2.665	2.471	5139	14,46%
5.	40 - 49	2.622	2.673	5295	14,91%
6.	50 - 59	2.177	2.247	4424	12,45%
7.	60 - 69	1.556	1.459	3015	8,49%
8.	70>	1.070	1.342	2412	6,79%
		17.871	17.637	35.508	100%

Sumber Data: Kecamatan Puhpelem Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat di kemukakan bahwa jumlah penduduk usia Sekolah masih cenderung tinggi, yaitu 5.491 jiwa atau 15,46%. Juga penduduk di kecamatan Puhpelem yang berusia produktif (usia 20 – 49 tahun) adalah sebanyak 15.410 jiwa atau 43,39%

TABEL 2.5
 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUHPELEM
 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	BELUM /TIDAK SEKOLAH	3.666	-
2.	TK	1.125	-
3.	SD	24.876	-
4.	SLTP	2.528	-
5.	SLTA	1.768	-
6.	DI/II	1.265	-
7.	DIII	96	-
8.	DIV/STRATA I	169	-
9.	STRATA II	15	-

Sumber Data: Kecamatan Puhpelem Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk kecamatan Puhpelem adalah sebagian besar hanya tamat Sekalah Dasar (SD) yaitu sebanyak 24.876 orang.

2.3.Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Puhpelem

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan saat ini telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja atau penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat kecamatan dan desa

akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarchi merupakan bawahan Bupati sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan atau di sahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatanan, Pemerintah Kecamatan terdiri dari,


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Perencanaan dan Pelaporan
 - Subbag Keuangan
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Tata Pemerintahan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Puhpelem adalah sebagai berikut :

Gambar 4

Bagan Organisasi Kecamatan

(Berdasarkan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)



Sesuai dengan amanat undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dinyatakan bahwa keberadaan pemerintah Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- g. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktur adalah sebagai berikut :

1. Camat

Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Sekretaris Camat

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

3. Kasi Tata Pemerintahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

4. Kasi Pelayanan Umum

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan umum yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Desa dan/atau Kelurahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan..

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosiallainnya.

7. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan.

8. Kasubbag Keuangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.

9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dibawah ini gambaran tentang pegawai pada Kantor Kecamatan Puhpelem sampai dengan Oktober 2019.

TABEL 2.6
DAFTAR PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT PUHPELEM
BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Jaiman, S.IP. MM	Camat	PNS
2.	Edy Agus W, SH	Sekretaris Camat	PNS
3.	Katno, S. Sos	Kasi. Tata Pemerintahan	PNS
4.	Sri Wiyono, S.IP	Kasi. Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat	PNS
5.	Sarwono, S. IP	Kasi Pelayanan Umum	PNS
6.	-	Kasi. Kesra	-
7.	-	Kasubag. Umum & Kepeg.	-
8.	Atik Trianingsih, S.E., M.M	Kasubag. Keuangan	PNS
9.	-	Kasubag. Penlap	-
10.	Nurhadi	Bendahara Pengeluaran	PNS
11.	Edi Purwadi	Pengolah data pelayanan	PNS
12.	Rahmat Agung D	Pengadministrasi Kepegawaian	PNS
13.	Diyani Kurniawan	Pengadministrasi Barang	Honorier
14.	Gatot Styoko	Petugas pelayanan	Honorier
15.	Endro Jati Kusumo	Petugas pelayanan	Honorier
16.	Gilang Widiyanto	Petugas pelayanan	Honorier

17	-	Petugas pelayanan	-
18	-	Pengemudi	-

Sumber : Bezetting Kec.Puhpelem Th. 2020

2.4 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

a. Maksud dan Tujuan PATEN

Program PATEN sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bahwa penerapan PATEN dimaksudkan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor /Badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota. Sedangkan diterapkannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena PATEN merupakan pedelegasian sebagian Wewenang Bupati/Walikota kepada Camat dalam hal perijinan dan non perijinan cukup dikecamatan saja. Adapun ruang lingkup PATEN meliputi bidang perizinan tertentu dengan peraturan Bupati/Walikota ; dan pelayanan non perizinan yang menjadi kewajiban Kantor Kecamatan selama ini kedua pelayanan ini di tujukan kepada masyarakat diwilayah kerjanya. Untuk itu Pemerintah kecamatan Puhpelem dengan diterapkannya PATEN dikantor kecamatan Puhpelem berkeinginan untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang bisa memuaskan pelanggan atau masyarakat di semua bidang, sehingga pelayanan prima (excellent servis) bisa tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat (PATEN)

adalah penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat. Berdasarkan Regulasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap:

1. Akselerasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
2. Optimaslisasi peran Kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat mudah, terjangkau, profesional, sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan.
3. Simpul pelayanan (front office) bagi Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Kabupaten kota.

Berdasarkan uraian diatas maka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Puhpelem Mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

- Terwujudnya pelayanan di Puhpelem yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel

Misi :

- Meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Meningkatkan profesionalisme kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Motto :

➤ CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel)

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, meliputi kesesuaian jumlah dan kemampuan petugas. Maka dibawah ini adalah gambaran tentang petugas pelayanan dikecamatan Puhpelem berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan.

TABEL 2.7

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN KANTOR CAMAT PUHPELEM
BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sarwono, S.IP	Petugas validasi	S1
2.	Gatot Styoko	Petugas Pemandu Pelayanan	S1
3.	Endro Jati Kusumo	Petugas Informasi	SLTA
4.	Diyan Kurniawan	Petugas Loket	SLTA
5.	Gilang Widiyanto	Operator	DIII
6.	Rahmat Agung D	Petugas Verifikasi	SLTA

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

c. Sarana Prasarana PATEN

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mendukung petugas pelayanan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta ketepatan waktu sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang efektif. Beberapa sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) dikecamatan Puhpelem dapat dilihat sebagai berikut:

Sarana dan prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Puhpelem

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang	2	baik
2.	Komputer	3	baik
3.	Printer	2	baik
4.	Printer KK	1	baik
5.	scanner	1	baik
6.	Alat perekam ektp	1set	baik
7.	Meja pelayanan	1	baik
8.	Kursi tunggu	4 set	baik
9.	Almari arsip	2	baik
10.	Tempat majalah	1	baik
11.	Ruang laktasi	1	baik
12.	Dispenser	1	baik

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

2.5 Pengguna Pelayanan PATEN Tahun 2020

a. Pengguna Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No	Bulan	Jumlah	Ket
1.	Bulan Januari s/d Maret	390	-
2.	Bulan April s/d Juni	315	-
3.	Bulan Juli s/d September	410	-

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

b. Pengguna Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No	Bulan	Jumlah	Ket
1.	Bulan Januari s/d Maret	515	-
2.	Bulan April s/d Juni	435	-
3.	Bulan Juli s/d September	540	-

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

c. Pengguna Pelayanan Legalisasi

No	Bulan	Jumlah	Ket
1.	Bulan Januari s/d Maret	275	-

2.	Bulan April s/d Juni	297	-
3.	Bulan Juli s/d September	255	-

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

d. Pengguna Pelayanan Rekomendasi

No	Bulan	Jumlah	Ket
1.	Bulan Januari s/d Maret	4	-
2.	Bulan April s/d Juni	11	-
3.	Bulan Juli s/d September	6	-

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020

e. Pengguna Pelayanan Perizinan

No	Bulan	Jumlah	Ket
1.	Bulan Januari s/d Maret	12	-
2.	Bulan April s/d Juni	15	-
3.	Bulan Juli s/d September	14	-

Sumber : Kantor Kecamatan Puhpelem Tahun 2020